

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan mengapa terjadinya Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi karena:

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda
2. Independensi/Kemandirian Hakim
3. Kualitas Perbuatan terdakwa
4. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis untuk para Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk para Majelis Hakim dalam mengadili harus ada konsisten guna terwujudnya keadilan dan kepastian hukum
2. Untuk para Jaksa Penuntut Umum agar sebelum penuntutan, perlu adanya musyawarah dan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum, guna terwujudnya keadilan dan kepastian hukum